



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RSUD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Direktur adalah seorang yang diangkat Bupati untuk memimpin RSUD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola yang terdiri dari Direktur, Kepala Bidang Keuangan dan Pejabat Teknis, yaitu Kepala Bagian, Kepala Bidang selain Kepala Bidang Keuangan di RSUD.
10. Pegawai BLUD pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
12. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas pada RSUD.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya Kesehatan.
14. Perencanaan Kebutuhan SDM adalah proses perencanaan jumlah tenaga yang diperlukan berdasar pada suatu analisa kebutuhan SDM.
15. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan penerimaan pegawai untuk mengisi kebutuhan dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, dan Pegawai BLUD Non ASN oleh RSUD bersama instansi terkait.

16. Proses Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak berdasar pada kebutuhan organisasi.
17. Peraturan Kerja adalah peraturan yang mengatur pegawai mengenai hak dan kewajiban, larangan, ketentuan jam kerja dan pakaian kerja, batas usia pensiun dan sanksi.
18. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu tetap / jangka waktu tertentu.
19. Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik kesehatan.
22. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai.
23. Pemberhentian Pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai.
24. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :
 - a. sebagai acuan dalam penerimaan pegawai Non ASN di lingkungan RSUD;
 - b. sebagai acuan dalam upaya peningkatan/pengembangan pegawai Non ASN di RSUD;
 - c. sebagai dasar dalam pendayagunaan pegawai Non ASN di RSUD; dan
 - d. sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pegawai Non ASN di RSUD.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 3

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bupati dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.
- (4) Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 8

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Non ASN merupakan bagian dari Pegawai Pemerintah Daerah.

- (2) Pegawai BLUD Non ASN merupakan bagian dari upaya Peningkatan mutu layanan BLUD.

Pasal 9

Pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi :

- a. pengadaan;
- b. penilaian kinerja;
- c. hak;
- d. kewajiban;
- e. pengembangan kompetensi; dan
- f. pemberhentian.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengadaan pegawai BLUD Non ASN pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang tidak terpenuhi melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman formasi pegawai;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Direktur kepada Bupati.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur RSUD dan dapat ditambah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (7) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. menyiapkan pengumuman;
 - b. memverifikasi berkas lamaran;
 - c. melaksanakan seleksi administrasi;
 - d. melaksanakan tes potensi akademik;
 - e. melaksanakan tes kompetensi profesi; dan
 - f. wawancara.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyusun formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - e. uraian jabatan dan peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan perencanaan formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN yang diajukan oleh Direktur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat persetujuan, berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi Pegawai BLUD Non ASN.

Bagian Ketiga
Pengumuman Formasi Pegawai

Pasal 13

- (1) Pengumuman formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi melalui media pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 6 (enam) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal sebagai berikut :
 - a. jumlah dan jenis formasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 14

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pendaftar dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh Lima) tahun untuk jabatan pelaksana dan atau setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan, diatur sebagai berikut :
 1. tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan Diploma III;
 2. tenaga lainnya paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat.
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kontrak Kerja dengan pihak lain;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada RSUD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Direktur; dan
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan panitia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Direktur.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes potensi akademik;
 - c. tes kompetensi profesi; dan
 - d. wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Selain mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan pada RSUD.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat dan jadwal melapor serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagai calon Pegawai BLUD Non ASN wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang maka pelamar dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 19

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.
- (2) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.
- (3) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani perjanjian kerja dengan Direktur.
- (4) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak penandatanganan perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Ketujuh Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai pegawai tidak tetap.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan secara :
 - a. objektif, terukur;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai;
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
HAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berhak mendapatkan gaji yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran BLUD.
- (4) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan lainnya.

Pasal 23

Pegawai BLUD Non ASN mempunyai hak untuk Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Non ASN.

Bagian Kedua Cutu

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN berhak mendapatkan cutu.
- (2) Cutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. cutu tahunan;
 - b. cutu karena alasan penting; dan
 - c. cutu sakit; dan
 - d. cutu bersalin.

Pasal 26

- (1) Cutu tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan pada pegawai BLUD Non ASN yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus diberikan hak cutu selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang mengajukan cutu tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat permohonan tertulis secara berjenjang kepada Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang.
- (3) Cutu tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Direktur.
- (4) Cutu tahunan yang tidak diambil pada tahun yang bersangkutan dengan sendirinya hak cutunya gugur.

Pasal 27

- (1) Cutu karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN paling lama adalah 7 (tujuh) hari kalender diberikan dalam hal :
 - a. melangsungkan perkawinan pertama;
 - b. menunggu ibu, bapak, istri/suami, anak/menantu, adik, kakak atau mertua yang sakit; dan
 - c. ibu, bapak, istri/suami, anak/menantu, adik, kakak atau mertua meninggal dunia.
- (2) Cutu karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN untuk kepentingan melaksanakan ibadah paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang mengajukan cutu karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membuat permohonan tertulis secara berjenjang kepada Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Cutu sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN yang sakit lebih dari 2 (dua) hari.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang mengajukan cutu sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat permohonan tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD Non ASN perempuan yang mengalami keguguran, berhak mendapatkan cuti sakit untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

Pasal 30

Pegawai BLUD Non ASN yang menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 berhak menerima penghasilan penuh.

Pasal 31

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN perempuan yang melahirkan anak kesatu dan kedua.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum persalinan dan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persalinan.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang mengajukan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat permohonan tertulis secara berjenjang kepada Direktur melalui Kepala Bagian/Kepala Bidang.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN selama menggunakan hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berhak mendapatkan perlindungan berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan bagi pegawai BLUD Non ASN diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Setiap pegawai BLUD Non ASN memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- m. berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- n. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- o. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 34

Setiap pegawai BLUD Non ASN dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk Negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah.
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai tidak tetap BLUD, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 35

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tidak tetap BLUD.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Bagian Ketiga

Jam Kerja, Hari Kerja dan Pakaian Kerja

Paragraf 1

Jam Kerja dan Hari Kerja

Pasal 36

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai BLUD Non ASN sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai BLUD Non ASN yang melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 2
Pakaian Kerja

Pasal 37

Ketentuan mengenai pakaian kerja pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai BLUD Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Pengembangan

Pasal 39

- (1) Pengembangan pegawai BLUD Non ASN bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 40

- (1) Pengembangan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai BLUD non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran BLUD.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 41

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai BLUD Non ASN dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 - f. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - g. telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - h. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; atau
 - i. dicabutnya status BLUD RSUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
 - f. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 42

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 43

Pegawai BLUD Non ASN yang mengundurkan diri dalam masa kontrak kerja diberikan sanksi berupa pengembalian gaji selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai BLUD Non ASN dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada RSUD.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan :
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di unit kerja BLUD karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya;
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penghentian pembayaran gaji pegawai BLUD Non ASN yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pegawai BLUD Non ASN yang masih dalam masa percobaan selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN dalam masa percobaan;
- b. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah bekerja di RSUD pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang diperbantukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari penugasannya;
- c. Pegawai Kontrak dan Pegawai Harian Lepas yang telah bekerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, kebutuhan pegawai, dan kemampuan keuangan BLUD; dan
- d. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia/Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 54

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006